



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 356 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa kampung iklim adalah pengelolaan sebuah perkampungan atau lokasi yang berbasis masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, selain itu kampung iklim mengedepankan ketahanan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
 - b. bahwa kampung iklim adalah salah satu persyaratan untuk perolehan Adipura, maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi kampung iklim di Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Lokasi Kampung Iklim Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Lokasi Program Kampung Iklim yang sudah ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin untuk pembinaan dan memberikan fasilitas sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan anggaran yang ditetapkan.
- KETIGA** : Lokasi Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin akan didaftarkan dan diusulkan melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) untuk mendapatkan apresiasi dalam berbagai kategori.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 356 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPUNG
IKLIM KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

DAFTAR LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

| NO | NAMA KAMPUNG IKLIM | LOKASI |
|----|--|---|
| 1 | Kampung Iklim Anggrek RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur | Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur |
| 2 | Kampung Iklim RW 04 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat | Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat |
| 3 | Kampung Iklim RW 02 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan |
| 4 | Kampung Iklim Berjaya RW 03 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan |
| 5 | Kampung Iklim Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah |
| 6 | Kampung Iklim Jahe RW 02 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah |
| 7 | Kampung Iklim Malkon Temon RW 02 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara | Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara |
| 8 | Kampung Iklim Serai RW 02 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah |
| 9 | Kampung Iklim Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara | Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara |
| 10 | Kampung Iklim RW 02 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur | Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur |
| 11 | Kampung Iklim Simpana RW 02 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat | Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA